



**DEKONSTRUKSI KONSEP SYARI'AH DIBIDANG HAM DALAM
PEMIKIRAN ABDULLAH AL-NA'IM SERTA KONTEKSTUALISASINYA
DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Ahwal Asyakhshiyah**



Oleh:

**Ahmad Khuzairi
NPM. 21601012032**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL ASYAKHSIYYAH**

2020



Abstrak

Sejarah Islam adalah sejarah pembaharuan. Orang yang mengikuti sejarah pemikiran warisan ini, akan meyakini dalam masa kemunduran dan kejumudan sekalipun, pemikiran Islam selalu berorientasi ke depan. Dan kadang-kadang poses pembaharuan digambarkan sebagai gerakan reformasi. Syari'ah merupakan nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan bermakna konkrit dalam mengarahkan kehidupan. Telah diketahui bersama, bahwa Syari'ah selama ini dipandang sebagai sesuatu yang final, baku, sempurna, universal dan berlaku bagi setiap manusia dalam segala situasi dan kondisi. Namun bertolak dari pandangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk ditinjau kembali guna mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Dari sinilah kemudian membangkitkan "kesadaran baru" untuk melakukan reformasi/pembaharuan Syari'ah yang relevan dengan kecenderungan masyarakat sekarang ini. Kebutuhan akan pembaharuan berikut perangkat metodologinya juga didasarkan atas kesadaran posisi dan formulasi Syari'ah yang ada dalam beberapa aspek tertentu, dianggap sudah tidak memadai, bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan HAM yang menjadi isu aktual belakangan ini. Berbagai upaya pembaharuan Syari'ah telah banyak dilakukan oleh para modernis Muslim. Salah satunya adalah Abdullahi Ahmed Al-Na'im seorang ahli hukum Islam dan aktivis HAM dari Sudan. Ia menyajikan dasar-dasar intelektual untuk interpretasi yang radikal dan menyeluruh terhadap hakikat dan arti dari Syari'ah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengkaji pandangan Al-Na'im mengenai konsep pembaharuan Syari'ah yang ditawarkan khususnya yang berkaitan dengan Syari'ah dan HAM serta kontekstualisasinya dalam Konstitusi di Indonesia yang terkemas dalam suatu rumusan: (1) bagaimana konsep Syari'ah dan HAM menurut Al-Na'im; (2) bagaimana kontekstualisasi pandangan Al-Na'im tentang HAM dalam konstitusi di Indonesia; (3) Bagaimana gagasan pembaharuan An-Na'im dalam Dekonstruksi Syari'ah. Sedangkan tujuan dari yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Syari'ah dan HAM menurut Al-Na'im. 2 Untuk mengetahui tentang implikasi gagasan Al-Na'im dengan realitas dan perkembangan Syari'ah terutama bagi kehidupan masyarakat modern khususnya dalam permasalahan HAM dalam konstitusi di Indonesia. 3 Untuk mengkaji gagasan pembaharuan Al-Na'im dalam Dekonstruksi Syari'ah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisa gagasan Al-Na'im tentang HAM dalam dekonstruksi Syari'ah serta kontekstualisasinya dalam UUD 1945 yang UUD 1945 ini penulis membagi dalam dua periode, pra-amandemen dan pasca-amandemen. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer, yakni buku-buku karya Al-Na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah dan UUD 1945 dan data skunder, yakni buku pendukung data primer.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara membaca, memahami, mempelajari data-data primer dan skunder. Dari hasil

analisa dapat diketahui bahwa menurut Al-Na'im konsep Syari'ah yang selama ini diyakini oleh umat Islam adalah hasil interpretasi para ahli hukum perintis yang dalam interpretasinya disesuaikan dengan zaman dan makan-nya saat itu dan sudah tidak memadai lagi dipergunakan untuk saat ini. Oleh karena itu perlu untuk "diperbaharui" guna mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman.

Pada akhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam proses menuju "perubahan" di segala bidang khususnya di bidang hukum dan adanya upaya menerapkan Hukum Islam





BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perspektif Islam, syari'ah merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syariah yang dimaksud adalah wahyu, yang berarti *al-wahy al-matlu* yang dalam hal ini adalah Al-Quran, sedangkan dalam pengertian *al-wahy ghair al-matlu* yang dalam hal ini adalah as-sunnah (Madkur 1955, 11). Dengan demikian syari'ah bisa dipahami sebagai ajaran islam yang tidak dicampuri oleh daya nalar manusia. Selain itu, syariah merupakan nilai nilai agama yang di jelaskan secara fungsional dan memiliki makna konkrit dalam mengarahkan kehidupan. Tentunya bagi kaum Muslimin menjalankan ketentuan-ketentuan Islam sama artinya dengan menjalankan perintah Tuhan dan merupakan tugas utama manusia.

Al Quran menjelaskan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia. Karena agama Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana agama Islam dapat berhadapan dengan berbagai tantangan modernitas. Selain itu, agama Islam dituntut harus menghadapi tantangan modernitas (Mahmoud Mohamed Taha 1987). Muhammad Taha membedakan antara Syari'ah dan Islam. Menurut Muhammad Taha Islam yaitu sebuah kepasrahan dan ketundukan secara menyeluruh serta meyakini Allah sebagai Tuhannya.

Hukum Islam telah di sepakati oleh para ulama yaitu untuk mewujudkan kebaikan hidup dan kemaslahatan yang hakiki bagi manusia baik secara social maupun individu. Al-Quran sendiri yaitu sebagai sumber utama hukum Islam

yang menyatakan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mentaati kandungan Al-Quran termasuk aspek hukum nya harus dipahami sebagai ajaran yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (M.Amin Abdullah 1996).

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum yang mutlak untuk dijalankan karena keduanya seiring dan sejalan bersama dan merupakan sebagai petunjuk bagi ummat manusia *hudan li al nas* terutama al-Qur'an yang telah memproklamkan dirinya bahwa tidak ada keraguan di dalamnya *larayba fih* sehingga keduanya memiliki posisi yang paling sentral. Kedua-duanya merupakan tempat kembali ummat Islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Al-Qur'an sebagai kalam Ilahi yang merupakan sumber hukum, kemudian menjadi sebuah kitab yang tidak dapat diganggu gugat. Teks al-Qur'an dianggap sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh seluruh ummat Islam.

Al-Qur'an menurut Abdullah Ahmad an-Na'im pada mulanya merupakan pembentuk perilaku moral manusia. Oleh karena itu, kunci untuk memahami peranan al-Qur'an dalam perumusan Syari'ah adalah dengan mengapresiasi bahwa al-Qur'an lebih berupaya membangun standar dasar perilaku ummat Islam dari pada mengapresiasi standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Dari perilaku moral yang ditunjukkan oleh setiap manusia inilah kemudian sebagai al-Qur'an "memformulasikan" standar hukum yang sesuai dengan perilaku manusia

tersebut dan sebagian formulasi hukum yang lainnya diambil dari hasil interaksi manusia ('ulama) dengan nash (Coulson, History of Islamic Law).

Jadi, sebagai kesimpulan bahwa al-Qur'an bukanlah dokumen hukum, ia lebih kepada penuntun moral ummat manusia, sebuah pernyataan yang di kutip didalam bukunya, *"the Qur'an is not and does not profes to be a code of law even a law book. Rather, it is an eloquen appeal to mankind to obey the lawa of God which, it is (in the main) implied, has already been revealed or is capable of being dis covered. Nevertheless, it would be a grave mistake to overlook the influence of the Qur'an in the creation of the Islamic legal sytem"* (Syracuse University Pres: New York, 1996, hlm.20).

Bagi Abdullah Ahmad Na'im sendiri yang mengutip kepada pengertian yang diberikan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha nasakh diartikan sebagai "penghapusan untuk sementara, menunggu saat yang tepat (untuk dilaksanakan)" (Dekonstruksi Syari'ah, hlm.104). Nasakh bukanlah berarti "penghapusan total dan permanen", namun, hanya merupakan penundaan atau penangguhan pelaksanaan hukum dengan melihat kondisi yang tepat dimasa yang akan datang.

Pada dasarnya tujuan dilaksanakan suatu hukum bertujuan untuk keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia. Adapun secara umum bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmed Al-Na'im adalah melakukan dekonstruksi

syari'ah terhadap permasalahan isu-isu modernitas. Tujuannya adalah supaya Hukum Islam bisa menjadi sebuah problem solving berbagai persoalan dan permasalahan umat pada saat ini. serta duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Selanjutnya, problematika yang menjadi kesulitan respon hukum islam adalah bagaimana hukum islam ini harus bisa menyesuaikan tuntutan baik yang sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka membangkitkan hukum islam tersebut maka pembaruan Syari'ah merupakan keniscayaan dan keharusan yang tidak dapat di tawar-tawar lagi. Berbagai upaya pembaharuan (Dekontruksi) Syari'ah telah banyak dilakukan oleh para modernis muslim. Dirintis oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328) yang mengemukakan terbukanya pintu ijtihad, penyeru revivalisme Islam dan pembaharu yang sering dianggap para pendukung Syari'ah sebagai suatu model bagi upaya penyegaran kembali Islam.

Istilah “Dekonstruksi Syariah” yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmed an-Naim dalam mereformasi hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah cara baru yang sangat intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks. Abdullah An-Na'im memahami syariah sebagai suatu konsep yang tidak bersifat illahiyah (wahyu langsung dari Allah SWT), melainkan tidak lebih dari produk penafsiran dan penjabaran logis dari teks Al-Quran dan As-sunnah serta tradisi lainnya (Abdullah Ahmed An-Na'im 2009).

Hak Asasi Manusia semakin menempati posisi terpenting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat. Secara etimologis, Hak Asasi

Manusia adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai seorang manusia. Sedangkan secara Terminologis, Hak Asasi Manusia adalah hak kundari manusia sehingga ketika manusia dilahirkan dengan sendirinya hak tersebut melekat pada dirinya. Ketika Abdullah Ahmed An-Naim mengatakan bahwa substansi hukum Islam sejalan dengan norma-norma legal HAM universal, dan dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional, ia mendasarkan pemikirannya pada prinsip resiprositas.

Pada abad ke 19 telah tumbuh perjumpaan intensif antara dunia islam dan dunia barat, yang melahirkan sebuah bentuk implementasi yang cukup mencengangkan bagi perubahan sosial atau dalam perubahan segi struktural dunia islam. Sebagaimana Fazlur Rahman menyebutkan bahwa sejarah Islam moderen, khususnya pada abat ke 19 hakekatnya merupakan hasil dari sejarah dampak dunia Barat atas masyarakat muslim (Rahman,1979:212). Sejak itu pula menurut catatan Noel J.Coulsen perkembangan hukum atau syari'ah Islam nyaris di dekte dan di tentuan oleh pemikiran Barat (1978:149). Semula hukum Islam menepati posisi sentral dalam sistem hukum mereka dengan serta merta menjadi tersisihkan bahkan tercampakkan dalam posisi marjinal.

Di abad 20 ketika itu Islam berhasil kembali menarik kemerdekaan secara politik dan cengkraman imperelisme dan hegomoni barat, dengan munculnya salah satu persoalan bagaimana memposisikan syari'ah, hukum Islam atau fiqh dan menjabarkannya kedalam sebuah rumusan yang ideal dan aktual supaya mampu mengakomodasikan seluruh warga negara dengan latar belakang suku dan agama yang hiterogen. Yang sangat urgen adalah bagaimana untuk

memformulasikan syari'ah supaya senantiasa relevan serta mendukung standar hak asasi manusia (HAM) universal. Telah menjadi tugas serta agenda bagi ummat muslim yang dihadapi pada abat ini dan pada abat mendatang (Hasan,1988:1-10).

Telah disadari bahwa agenda ummat muslim menimbulkan masalah serius, sementara dengan jawaban yang ada belum memuaskan. Kebutuhan reformasi syari'ah serta metodenya di dasarkan atas kekuasaan bahwa posisi dan formulasi syaria'ah dalam aspek tertentu dianggap sudah tidak memadai lagi bahkan dianggap bertentangan dengan standar hak asasi manusia (HAM) universal yang menjadi sebuah isu aktual belakangan ini, kembali ada tuntutan yang muncul bagaimana untuk membaggun model syari'ah yang sesuai dengan standar publik moderen yang berkenaan dengan HAM, kaum muslimin kembali lagi dihadapkan dengan tantangan untuk menghadi option yang sangat dilematis, antara keharusan melaksanakan syari'ah sebagi kewajiabn beragama atau dengan mentaati HAM sebagai kewajiban dan tuntutan masyarakat internasional, antara menjunjung tinggi ajaran Islam yang teraktualisasi dalam tradisi sehari-hari dengan kebutuhan mengikuti gagasan moderen. Jika berpegan teguh pada warisan tradisi masalalu dapat berarti menjadikan subordinasi dan keterbelakangan, sementara meninggal tradisi masalalu mungkin akan berdampak hancurnya identitas Islam dan seluruh kontruksi emosional serta idiologi yang telah di warisi serta di anut selama ini (Ahmed,1993:70).

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan

Berdasarkan konteks penelitian latar belakang diatas penulis memfokuskan persoalan dekonstruksi konsep syari'ah dalam bidang HAM dalam pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im serta kontekstualisasinya dalam konstitusi di Indonesia agar kerangka pembahasan menjadi lebih terarah. Hal tersebut disebabkan luasnya daya jangkau tema yang diambil, maka batasan masalah tentang tema ini sengaja dikerucutkan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Syari'ah dan HAM menurut Al-Na'im?
2. Bagaimana konstektualisasi pandangan Abdullah Ahmad an-Naim tentang HAM di dalam konstitusi di Indonesia?
3. Bagaimana gagasan pembaharuan Al-Naim dalam Dekonstruksi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus di atas, secara teoritis penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep Syari'ah dn HAM menurut Al-Na'im.
2. Untuk mengkaji gagasan pembaharuan Al-Naim dalam Dekonstruksi Syari'ah.
3. Untuk mendeskripsikan tentang implikasi gagasannya dengan realitas dan perkembangan Syari'ah bagi kehidupan masyarakat modern khususnya dalam permasalahan HAM dalam konstitusi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep syari'ah dan HAM menurut Al-Na'im

2. untuk mengetahui tentang implikasi gagasannya tersebut dengan realitas dan perkembangan Syari'ah terutama bagi kehidupan masyarakat modern khususnya dalam permasalahan HAM dan konstitusi di Indonesia
3. Untuk mengkaji gagasan pembaharuan Al-Na'im dalam Dekonstruksi Syari'ah

E. Definisi Operasional

Dalam pembahasan Definisi Operasional peneliti memberikan beberapa pengertian tentang kelanjutan yang akan peneliti bahas. Dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang peneliti angkat sebagai subjek penelitian. Selain itu, menurut Saifuddin Azwar (2007:72) yaitu Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak, suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang diamati. Definisi operasional ini berkaitan dengan "Dekonstruksi Konsep Syari'ah di bidang HAM dalam Pemikiran Abdullah Na'im serta kontekstualisasinya dalam Konstitusi di Indonesia" dengan tujuan agar terhindar dari kekeliruan dalam pemahaman dan penafsiran yang tidak benar, maka peneliti akan mempertegas judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Dekonstruksi

Istilah dekonstruksi syari'ah yang digagas oleh Abdullah Ahmed an-Na'im dalam mereformasi hukum-hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah metode baru yang intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks. Metode seperti ini seringkali dikategorikan sebagai tindakan subversif sebab ada pembongkaran yang menembus kedalam teks untuk menimbulkan watak

arbitrer dan ambigu dari teks itu sendiri yang selama ini disembunyikan oleh kepentingan penulis dan pembaca teks, biasanya hal yang seperti ini dilakukan untuk menciptakan sebuah kemapanan (status quo) yang pada akhirnya kemapanan (status quo) disini merupakan bagian dari kejumudan yang akan menjadi sebuah metode pendekatan yang dikenal dengan dekonstruksi.

Upaya Dekonstruksi syariah tengah di upayakan oleh beberapa cendekiawan Muslim. Secara umum hal ini di dasari asumsi bahwa bentuk syariah yang di dasari oleh ushul fiqh klasik tidak lagi bisa mengkoordinir kebutuhan umat Islam untuk bisa bersaing di era modern. Asumsi seperti ini telah diadopsi oleh beberapa pakar keislaman Indonesia yang bergerak di bidang hukum.

Kristeva (1980) Dekonstruksi yaitu tidak semata-mata ditujukan terhadap tulisan, tetapi semua pernyataan kultural sebab keseluruhannya pernyataan tersebut adalah teks yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.

2. Syariah

Kata syari'ah mempunyai arti "jalan kepada sumber air" atau "lembah yang menurun menuju air". Secara harfiah syari'ah berarti "menggambarkan jalan yang jelas menuju kepada sumber air". Arti syari'ah dalam bahasa keagamaan berarti "jalan kehidupan yang baik", yaitu nilai-nilai keagamaan yang dinyatakan secara fungsional dan dinyatakan dalam makna yang konkret

yang bermaksud memberikan arahan perilaku kehidupan manusia. Dalam al-Qur'an kata atau lafadz syariah ada dalam beberapa ayat seperti pada surat al-Ma'idah:48, asy-Syrua:13, dan al-Jasiyah:18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. (Fazlur Rahman, Islam (Garden City: Anchor Books,1968), hlm.117). Selain itu menurut Madkur (1955:11) syari'ah merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Muhammad Sa'id ash 'Ashmawi mengatakan bahwa syari'ah itu pada awalnya berarti "jalan Allah (the way of God)". Pengertian syari'ah itu mencakup aturan-aturan hukum yang diwahyukan dalam al-Qur'an dan hukum yang termuat didalam Hadits, tafsir, pendapat, ijtihad, fatwa ulama', dan keputusan hakim. (Muhammad Sa'id ash 'Ashmawi,"Shari'a: The Codification of Islamic Law", dalam Charles Kurzman, (ed), Liberal Islam, hlm.50).

Menurut Yusuf al-Qordlawi syari'ah adalah hukum-hukum yang tetap yang disyari'atkan oleh Allah melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan yang merupakan cabang darinya seperti ijma', qiyas, dan dalil-dalil yang lainnya (Yusus al-Qardlawi, Madkhal Li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah, Kairo, Maktabh Wahbah, 2001, hlm.21.)

Abdullah An-Na'im berpendapat bahwa syari'ah pada dasarnya merupakan hasil dari penafsiran yang berjalan, baik secara lambat, gradual maupun spontan terhadap al-Qur'an, dan juga hasil pengumpulan, verifikasi dan penafsiran terhadap sunnah selama masa tiga abad pertama Islam. Dalam

definisi lainnya Abdullah An-Na'im menyatakan bahwa syari'ah merupakan hasil penafsiran manusia yang bersifat historis terhadap sumber fundamental Islam. (Abdullah Ahmed An-Na'im, "Epistemologi Hukum Islam, 2009, hlm. 86).q1

3. HAM

Menurut John Locke Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Pengertian hak asasi manusia dalam undang-undang adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan wajib dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal I angka I UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Hakekat HAM ialah suatu bentuk upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui bentuk keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

4. Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk, maksud dari membentuk ialah membentuk suatu Negara (Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, 200, hal:17). Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, sedangkan konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara, dalam praktek konstitusi dapat berarti lebih luas dari pengertian Undang-Undang Dasar. Tetapi ada juga yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang dasar (Dahlan Thaib, 2008:7). Pengertian konstitusi secara terminologi tidak hanya dipahami sesederhana itu tetapi dapat juga dipahami secara lebih luas hal itu disebabkan oleh semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu Negara, oleh sebab itu cara untuk memahami konstitusi tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja khususnya Hukum Tata Negara melainkan memahami dari sudut pandang ilmu politik, sebab itulah tidak mengherankan jikalau sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis dibandingkan bermuatan yuridis.

Untuk lebih lanjutnya mengenai istilah konstitusi para sarjana dan ilmunan Hukum Tata Negara terdapat beberapa perbedaan sebagian diantaranya ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, yang berdasarkan bahwa semua peraturan hukum itu harus ditulis dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar dan adapula yang berpendapat bahwa konstitusi itu tidak sama dengan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan bahwa tidak semua hal yang penting itu harus dimuat



dalam konstitusi melainkan hal-hal yang bersifat atau memuat pokok saja. Menurut Richard S. Kay konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum *Rule of Law* dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang bisa memupuk rasa aman karena adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah ditetapkan lebih awal.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Syari'ah menurut Al-Na'im merupakan salah satu reformer muslim yang mencoba untuk berupaya mengaplikasikan Syari'ah atau lebih luasnya Islam dalam struktur dan sistem tata sosial kemasyarakatan dan politik dalam konteks kenegaraan dan hubungan internasional dengan berbagai aplikasinya. Wacana-wacana yang dikembangkan dapat dicirikan sebagai Syari'ah menuju era postmodern. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas dalam wacana dekonstruksi (rekonstruksi)-nya terhadap ortodoksi tradisional tentang Syari'ah baginya. Syari'ah bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanya interpretasi terhadap teks dasarnya, sebagaimana dipahami dalam konteks historis tertentu. Kemudian pengembangan Al-Na'im untuk merespon isu-isu global kontemporer berkenaan dengan HAM, Hukum Internasional dan Konstitusionalisme. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan Syari'ah pada zamannya yang selama ini terkesan hanya berkisar pada *ahwal al-Syakhsiyah* saja.
2. Dalam pandangan kontekstualisasi Abdulah Ahmad Al-Na'im terhadap HAM di Indonesia. Menurut Al-Na'im, walaupun sumber-sumber Syari'ah berasal dari Tuhan, perlu adanya interpretasi ulang terhadapnya, karena Syari'ah yang selama ini dikenal dan yakini juga berasal dari interpretasi para perintis hukum, yang interpretasinya disesuaikan dengan kondisi saat itu yang jelas sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Demikian halnya dengan HAM yang merupakan hasil pemikiran manusia, selama ini dinilai sakral, dijadikan kitab suci yang haram untuk diutak-atik oleh siapapun, ia hanya dijadikan sebagai alat legitimasi ambisi

kekuasaan pemerintah belaka. Mengenai elemen HAM dalam hanya sedikit, hal itu disebabkan Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan, tidak mungkin menerima HAM yang notabene dari Barat yang berfahamkan individualis. Akan tetapi dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, seperti yang Al-Na'im lakukan perlu adanya suatu perubahan, demi untuk kepentingan kebutuhan masyarakat masa kini yang jelas berbeda dengan masa sebelumnya, lebih-lebih dengan adanya proses demokrasi dan tuntutan reformasi yang salah satu agenda reformasi adalah reformasi di bidang konstitusi, yang salah satu isinya adalah tentang HAM.


3. Gagasan pembaharuan Abdullah Al-Na'im tentang pentingnya reformasi syari'ah dengan tujuan guna menjaga syariah di dunia modern saat ini. Selain itu, Islam menurut AnNa'im adalah agama yang memiliki dua bentuk ajaran yang pertama adalah tauhid, dengan substansi la ilaha illa Allah yang memiliki arti yaitu ketundukan dan kepasrahan kepada Allah yang mana sebagai Tuhan dan tauhid bersifat permanen karena sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad datang membawa ajaran islam. Selain itu, bentuk ajaran yang kedua adalah syariah dengan posisi sebagai bentuk implementasi dari ajaran substansial (tauhid) dengan menyesuaikan konteks dan kebutuhan umat tertentu.

B. Saran

Dengan kesimpulan Al-Na'im bahwa Syari'ah Islam yang sudah mapan dan digunakan berabad-abad, perlu didekonstruksi, maka mengutip saran dari Prof. Dr. H. Noeng Muhajir dalam buku Filsafat Ilmu, maka diperlukan perombakan total *Ulumul Qur'an* dan juga *fiqih*-nya, mengingat *Ulumul Hadits* menjadi

turunan al-Qur'an, maka hadits-hadits itu perlu dilacak kembali, terutama yang terjadi di Mekkah.

Gagasan Al-Na'im di latarbelakangi oleh berbagai asumsi dan persepsi penerapan Syari'ah di Sudan dan beberapa negara muslim serupa. Relevansi gagasan tersebut dalam perspektif penerapan Hukum Islam di Indonesia yang merupakan negara muslim yang besar, juga sebagai bangsa yang plural, yang selama ini sudah atau sedang melakukan proses yang sama. Oleh karenanya hal ini merupakan wacana yang cukup penting untuk upaya pemberdayaan Hukum Islam sesuai dengan konteks zamannya, dan patut dipertimbangkan sebagai salah satu acuan alternatif bagi upaya pemberdayaan dan pengembangan Hukum Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

An-Naim, Abdullahi Ahmed. Cet. IV. Dekonstruksi Syariah. Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Jakarta: Lkis, 2004

Al-Na'im, Abdullahi Ahmed, Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties Human Rights and International Law, New York: Syracuse University Press, 1990

An-Naim, Abdullah Ahmed, "The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A case from The Sudan", *Religion* 16 (1986): 197-198 dan 213-217.

Abd. Salam Arief, 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: LESFI

Arief, Abd.Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmu Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003

Crick, Bernard. "Sovereignty". In David L. Sills (ed). *International Encyclopedia of the Social Siencies*, pp. 77-81. New York: Macmillan, 1968.

Choir, Tholhatul dan Ahwan Fanani. *Islam dalam Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009.

Dhlan, Mohammad. *Epistemologi Hukum Islam: Abdullah Ahmad An-Na'im*, 2009, Yogyakarta

Effendi, Bachtiar "*Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*". 1998, Jakarta

El Fadl, Khaled Abou, *speaking in God's name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld Publications, 2003

Human rights in cross-cultural perspective: A Quest for Qnsesus, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992

International Journal Ihya' Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018) "*Pemikiran Abdullah An-Na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai sebuah Ssolusi*"

John J., dan John L. Esposito (eds), *Islam in Transition*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1982.

Mahmoud Mohamed Taha, 1987, "*The Second Message of Islam*. New York: Syracuse University Press"

Majdid, Nurcholis dkk, "*Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat*" 1999. Bandung

Nur Fuad, Ahmad dkk, "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*", 2010. Malang

Hanafi, A., *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Ricoeur, Paul, *hermeneutic and the human science, Essays on Language, Action, and Interpretation*, John B.Thompson, Cambridge: Cambridge University Press, 1982

Spiro, Herbert J. "The True Constitution". In C. Peter Magrath (ed). *Constitutionalism and Politics: Conflict and Consensus*, pp.4-12. Gencoe, III: Scott Foresman, 1968.

Sholeh, Khudori. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.

Taha, *The Second Message of Islam*, terj. Abdullah Ahmed An-Naim, Syracuse: Syracuse University Press, 1987.

Thaib, Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zaid, Musthafa, *An-Naskh fi al-Quran al-Karim* Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1951.

